

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



NOMOR 8

TAHUN 2006

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
(PD. BPR) SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat daerah, maka pertumbuhan perekonomian daerah perlu ditunjang oleh lembaga keuangan milik Pemerintah Daerah yang efisien, efektif, ekonomi, dan profesional dengan jangkauan pelayanan yang lebih luas;
- b. bahwa 8 (delapan) PD. BPR yang saat ini beroperasi, masing-masing statusnya sebagai Kantor Pusat dan berkedudukan di Wilayah Kecamatan, dipandang perlu ditingkatkan kemampuan pelayanannya dengan cara penggabungan menjadi satu PD. BPR;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang PD. BPR Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
13. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3840);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4031);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
19. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 19 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) SUMEDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut PD. BPR adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah yang seluruh modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Pemilik adalah Pemerintah Daerah.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD.BPR.
9. Direksi adalah Direksi PD.BPR.
10. Pegawai adalah Pegawai PD.BPR.
11. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat PD.BPR Sumedang.
12. Kantor Cabang adalah Kantor PD. BPR yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
13. Kantor Kas termasuk kegiatan Kas Mobile adalah tempat pelayanan kas yang bertanggung jawab kepada Kantor Cabang dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan atau kerjasama dengan pihak lain.
14. Konsolidasi adalah penggabungan dari 2 (dua) bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu.

15. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara.

BAB II KONSOLIDASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan konsolidasi terhadap 8 (delapan) PD. BPR menjadi PD. BPR Sumedang.
- (2) Kedelapan PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. PD. BPR Cikeruh
 - b. PD. BPR Tanjungsari
 - c. PD. BPR Rancakalong
 - d. PD. BPR Cimalaka
 - e. PD. BPR Darmaraja
 - f. PD. BPR Wado
 - g. PD. BPR Tomo
 - h. PD. BPR Buahdua
- (3) Dengan pembentukan PD. BPR Sumedang, maka 8 (delapan) PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dibubarkan dan selanjutnya dijadikan sebagai Kantor Cabang PD. BPR.
- (4) PD. BPR dapat mendirikan Kantor Cabang yang baru di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, dengan persetujuan Bank Indonesia yang diusulkan oleh Direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3

Akibat Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Pemilik menjadi Pemilik PD. BPR Sumedang.
- b. Aktiva dan Passiva PD. BPR yang melakukan Penggabungan beralih demii hukum kepada PD. BPR Sumedang.

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

Kantor Pusat PD. BPR Sumedang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Sumedang.

BAB IV
AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 5

PD. BPR dalam melakukan usahanya berazaskan Pancasila, Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 6

PD. BPR didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang jasa perbankan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat daerah.

BAB V
TUGAS, FUNGSI, DAN USAHA

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 7

PD. BPR mempunyai tugas mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan Daerah melalui kegiatannya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 peraturan daerah ini, PD. BPR mempunyai fungsi:

- a. penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka;
- b. penyelenggaraan pemberian kredit dan pelaksanaan pembinaan khususnya terhadap pengusaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan kerjasama antar PD. BPR dan dengan lembaga perbankan atau keuangan lainnya;
- d. penyelenggaraan usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Usaha

Pasal 9

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, PD. BPR menyelenggarakan usaha-usuhnya, antara lain:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka;
- b. Memberikan kredit;

- c. Menempatkan dananya dalam bentuk SBI, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan lainnya;
- d. Melakukan kerjasama dengan Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya;
- e. Menjalankan usaha-usaha Perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI MODAL

Pasal 10

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Sumedang ditetapkan sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).
- (2) Untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Daerah menambah Modal Disetor sampai terpenuhinya Modal Dasar yang besarnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Modal Disetor selain dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dapat dipenuhi dari sumber keuangan lainnya yang sah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD. BPR Sumedang ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (2) Penetapan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disertai rincian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi serta Bagan Struktur Organisasi.

BAB VIII PEMILIK, PENGURUS DAN PEGAWAI Bagian Kesatu Pemilik

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah merupakan pemilik modal PD. BPR.
- (2) Bupati menunjuk pejabat pemerintah daerah untuk bertindak selaku pemilik.

- (3) Pemilik berwenang untuk mengundang Badan Pengawas dan Direksi untuk meminta penjelasan tentang pengelolaan PD.BPR.

Bagian Kedua
Pengurus
Paragraf 1
Kelengkapan Pengurus

Pasal 13

Pengurus PD. BPR terdiri dari Dewan Pengawas dan Direksi.

Paragraf 2
Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Mempunyai pengetahuan di bidang perbankan, dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan Bupati dalam pembinaan dan pengawasan PD.BPR;
 - c. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela;
 - d. Tidak terlibat, baik langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan penghianatan kepada Negara;
 - e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD.BPR secara sehat;
 - g. Sehat jasmani dan rohani;
 - h. Usia belum melampaui 60 Tahun.
- (2) Dewan Pengawas sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang susunannya ditetapkan oleh Bupati dan salah seorang ditunjuk sebagai Ketua.
- (3) Masa jabatan Dewan Pengawas selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Pasal 15

- (1) Tata cara pengangkatan Dewan Pengawas, ditetapkan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Proses pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (3) Setiap pengangkatan Dewan Pengawas PD.BPR diberitahukan kepada Bank Indonesia setempat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan.

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PD.BPR.
- (2) Sebelum menjalankan tugas, Dewan Pengawas diambil sumpah jabatan oleh Bupati.

Pasal 17

Prosedur, pengangkatan, tugas dan wewenang, penghasilan serta pemberhentian Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Direksi

Pasal 18

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - c. Memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang perbankan minimal 2 (dua) tahun, dalam hal Anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang maka sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari Anggota Direksi wajib berpengalaman sebagai pejabat di bidang operasional perbankan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - d. Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - e. Memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya setingkat D3 atau Sarjana Muda dan diutamakan Sarjana Lengkap (S1);
 - f. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
 - g. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - h. Memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi;
 - i. Daftar Penilaian Prestasi Kerja terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan;
 - j. Mengikuti seleksi bagi Calon Anggota Direksi yang diselenggarakan oleh Pemilik;
 - k. Sehat jasmani dan rohani;
 - l. Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD.BPR secara sehat;
 - m. Pada saat pengangkatan, usia tidak melebihi 55 (Lima puluh lima) tahun.
 - n. Wajib melampirkan daftar kekayaan pribadi.
- (2) PD.BPR dipimpin oleh Direksi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, yang salah seorangnya menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa jabatan Direksi selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir.

Pasal 19

- (1) Proses pengangkatan Direksi dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilaksanakan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi yang lama berakhir.
- (3) Pengangkatan Anggota Direksi dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan.

Pasal 20

Prosedur, pengangkatan, tugas dan wewenang, penghasilan serta pemberhentian Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pegawai

Pasal 21

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dengan persetujuan pemilik.
- (2) Ketentuan pokok kepegawaian PD.BPR diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 22

- (1) PD.BPR wajib mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi pegawai PD.BPR.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, bersumber dari:
 - a. Iuran pegawai;
 - b. Tunjangan Hari Tua dari Perusahaan;
 - c. Bagian dari dana kesejahteraan.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dengan persetujuan pemilik.

BAB X RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 23

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD.BPR kepada Pemilik melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, Pemilik tidak mengemukakan keberatan maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD.BPR dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD.BPR yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Pemilik.
- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD.BPR yang telah mendapat pengesahan dari Pemilik disampaikan tembusannya ke Bank Indonesia setempat.

BAB XI TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 24

- (1) Tahun Buku PD.BPR merupakan Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Buku, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Laba/Rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Pemilik untuk mendapat pengesahan.
- (3) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Direksi wajib membuat laporan tahunan tentang perkembangan usaha PD.BPR kepada pemilik untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Tembusan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, disampaikan kepada Bank Indonesia setempat.
- (6) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman PD.BPR atau media masa.

BAB XII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 25

- (1) Laba bersih PD.BPR yang telah disahkan oleh Pemilik setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut: (PM)
 - a. Bagian laba untuk Pemilik..... 40%
 - b. Cadangan Umum 25%
 - c. Cadangan Tujuan 15%
 - d. Dana Kesejahteraan 10%
 - e. Jasa Produksi 10%
- (2) Bagian laba untuk Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini, dianggarkan dalam penerimaan APBD Tahun Anggaran berjalan.

- (3) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini, dipergunakan untuk memperkuat modal PD.BPR.
- (4) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini, dipergunakan untuk tujuan tertentu yang diusulkan Direksi.
- (5) Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini, penggunaannya ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
- (6) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Pasal ini, dialokasikan untuk dana Tunjangan-tunjangan Pemilik, Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (7) Pembagian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Pasal ini, ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan pemilik setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 26

Setiap cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ayat (1) Pasal 25 Peraturan Daerah ini, harus jelas dan nyata dalam laporan keuangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA DAN GANTI RUGI

Pasal 27

Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai PD.BPR yang melakukan tindak pidana di bidang perbankan, diberlakukan ketentuan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Direksi dan Pegawai PD.BPR yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena penyimpangan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD.BPR wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur dalam peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KERJASAMA

Pasal 29

- (1) Direksi dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan dan atau Lembaga lainnya dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha, manajemen, dan profesional perbankan dengan terlebih dahulu diberitahukan dan atau dikonsultasikan dengan Dewan Pengawas.

- (2) PD. BPR dapat melakukan kerjasama dengan Perbankan, Lembaga Keuangan dan lembaga lainnya yang menyangkut peningkatan modal usaha atau pinjaman atas persetujuan pemilik melalui pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Untuk melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Tahunan PD.BPR.

BAB XV PEMBINAAN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap PD.BPR.
- (2) Bank Indonesia melakukan pembinaan teknis dan pengawasan kepada PD.BPR.

BAB XVI PEMBUBARAN

Pasal 31

- (1) Pembubaran PD.BPR ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
- (2) Apabila PD.BPR dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD.BPR dan sisa lebih atau kurang menjadi milik dan kewajiban Pemilik.
- (3) Untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bupati menunjuk Panitia Pembubaran PD. BPR.
- (4) Panitia Pembubaran PD.BPR menyampaikan pertanggungjawaban Pembubaran PD. BPR kepada Bupati.

Pasal 32

- (1) Bupati menyelesaikan status kepegawaian Direksi dan Pegawai PD.BPR yang dibubarkan.
- (2) Bupati menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai PD.BPR yang dibubarkan.
- (3) Pembubaran PD.BPR dilaporkan oleh Bupati kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) 8 (delapan) PD.BPR yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dioperasionalkannya PD. BPR Sumedang.
- (2) Semua kekayaan/aset termasuk hutang piutang 8 (delapan) PD.BPR yang telah ada setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, menjadi kekayaan/aset termasuk hutang piutang PD.BPR Sumedang berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

- (1) Sebelum Kantor Pusat PD.BPR Sumedang didirikan, PD.BPR Sumedang berkedudukan sementara di PD.BPR Cimalaka.
- (2) Batas waktu pendirian Kantor Pusat PD.BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah PD.BPR beroperasi.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 36

PD.BPR Sumedang mulai dioperasionalkan setelah adanya izin dari Bank Indonesia.

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Sumedang dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kabupaten Sumedang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 5 Juni 2006

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 5 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002